

**RUANG LINGKUP KOMUNIKASI HUKUM PIDANA DAN PERDATA SEBAGAI BUKTI
KEJAHATAN: KAJIAN PUSTAKA ATAS KEABSAHAN, KEKUATAN PEMBUKTIAN, DAN
PERLINDUNGAN HAK DALAM PENGGUNAAN KOMUNIKASI LISAN, TERTULIS,
ELEKTRONIK, DAN DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI**

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This article examines the scope of criminal and civil law communications as evidence of crime through a literature review approach, focusing on the validity, probative value, and protection of rights in the use of oral, written, electronic, and digital communications as evidence. In criminal law, communication serves as a means of evidence that must meet formal and material requirements, including a minimum of two valid means of evidence, while in civil law, communication is emphasised more on relevance and preponderance of evidence. Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) recognises electronic information and documents as an extension of valid evidence, provided that they can be accessed, displayed, guaranteed to be complete, and accountable. The validity and probative value of communication are determined by factors of authentication, data integrity, and the means of acquisition. Electronic evidence that has not undergone an adequate digital forensics process is often only considered as supplementary or preliminary evidence, so it needs to be reinforced with other evidence to meet higher standards of proof, especially in criminal cases. In practice, courts reject some electronic evidence because it was obtained through unlawful means, such as wiretapping without court authorisation or the collection of personal data without consent, making the protection of rights a determining factor in the admissibility of communication evidence. The use of communications as evidence of crime must also be balanced with the protection of human rights, particularly the rights to privacy, freedom of communication, and the right to defence. Wiretapping, monitoring, or collection of electronic communication data without valid authorisation has the potential to violate privacy rights and may result in the rejection of evidence by the court. Therefore, digital communication-based evidence needs to be regulated within a clear regulatory framework, including digital forensic technical standards and oversight mechanisms, in order to maintain justice, legal certainty, and public trust in the judicial system.

Keywords: *criminal and civil legal communication, criminal evidence, validity, probative value, rights protection, oral, written, electronic, and digital communication.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji ruang lingkup komunikasi hukum pidana dan perdata sebagai bukti kejahatan melalui pendekatan kajian pustaka, dengan fokus pada keabsahan, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hak dalam penggunaan komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital sebagai alat bukti. Dalam hukum pidana, komunikasi berperan sebagai salah satu alat bukti yang harus memenuhi syarat formil dan materil, termasuk minimal dua alat bukti sah, sementara dalam hukum perdata komunikasi lebih

ditekankan pada relevansi dan kemungkinan besar (*preponderance of evidence*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah, asalkan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan dan kekuatan pembuktian komunikasi ditentukan oleh faktor otentifikasi, integritas data, dan cara perolehannya. Bukti elektronik yang tidak melalui proses digital forensik yang memadai sering kali hanya dianggap sebagai bukti tambahan atau bukti permulaan, sehingga perlu diperkuat dengan alat bukti lain untuk memenuhi standar pembuktian yang lebih tinggi, terutama dalam perkara pidana. Dalam praktik, pengadilan menolak beberapa bukti elektronik karena diperoleh dengan cara yang tidak sah, misalnya penyadapan tanpa izin pengadilan atau pengambilan data pribadi tanpa persetujuan, sehingga perlindungan hak menjadi faktor penentu dalam penerimaan bukti komunikasi. Pemanfaatan komunikasi sebagai bukti kejahatan juga harus seimbang dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kebebasan berkomunikasi, dan hak pembelaan. Penyadapan, pemantauan, atau pengambilan data komunikasi elektronik tanpa izin yang sah berpotensi melanggar hak privasi dan dapat menyebabkan penolakan bukti oleh pengadilan. Oleh karena itu, pembuktian berbasis komunikasi digital perlu diatur dalam kerangka regulasi yang jelas, termasuk standar teknis digital forensik dan mekanisme pengawasan, agar tetap menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. **Kata kunci:** komunikasi hukum pidana dan perdata, bukti kejahatan, keabsahan, kekuatan pembuktian, perlindungan hak, komunikasi lisan, tertulis, elektronik, digital.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan bahkan melakukan pelanggaran hukum. Pola komunikasi yang semula dominan bersifat lisan dan tertulis kini semakin tergantikan oleh bentuk komunikasi elektronik dan digital, seperti pesan instan, surel, media sosial, serta rekaman suara dan video yang disimpan dalam sistem elektronik. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga pada ranah hukum, khususnya dalam konteks pembuktian kejahatan di dalam hukum pidana dan perdata (Rahmadani et al., 2024).

Dalam perspektif hukum pidana, pembuktian bertujuan untuk menegakkan kebenaran materiil, yaitu menemukan fakta apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya, sehingga dapat dijatuhi sanksi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Proses ini sangat bergantung pada keberadaan dan kekuatan alat bukti yang sah, baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa. Dalam konteks komunikasi digital, rekaman chat, log percakapan, dan rekaman suara kini kerap dijadikan sebagai bagian dari alat bukti yang menentukan dalam perkara pidana (Irsan & Armansyah, 2019).

Di sisi lain, dalam hukum perdata, pembuktian lebih menekankan pada kebenaran formil dan pembuktian yang cukup untuk memenuhi standar “kemungkinan besar” (*preponderance of evidence*) (Demougin & Fluets, 2006). Para pihak diberi

keleluasaan yang lebih luas dalam mengajukan alat bukti, termasuk komunikasi tertulis dan elektronik, untuk membuktikan klaim atau pembelaan mereka di hadapan pengadilan. Surat-surat perjanjian, kontrak elektronik, dan bukti komunikasi tertulis menjadi sangat penting dalam menentukan keberadaan hubungan hukum, isi perjanjian, serta pelanggaran yang diduga terjadi (Parker, 2011).

Ruang lingkup komunikasi hukum pidana dan perdata sebagai bukti kejahatan mencakup berbagai bentuk komunikasi, mulai dari yang bersifat lisan (percakapan langsung, rekaman suara), tertulis (surat, kontrak, catatan), hingga komunikasi elektronik dan digital (chat, surel, media sosial, log server, dan rekaman video). Semua bentuk ini pada prinsipnya dapat menjadi alat bukti, selama memenuhi syarat keabsahan dan kekuatan pembuktian yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku (Pribadi, 2018).

Keabsahan komunikasi sebagai alat bukti tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi juga oleh cara pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian di persidangan. Dalam hukum pidana, misalnya, penggunaan bukti elektronik harus memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini juga menjadi dasar bagi pengakuan bukti elektronik dalam perkara perdata (Pribadi, 2018).

Kekuatan pembuktian komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital sangat dipengaruhi oleh faktor otentifikasi dan integritas data. Rekaman suara, chat, dan surel yang tidak dapat dibuktikan keasliannya atau berpotensi dimanipulasi akan mengalami penurunan kekuatan pembuktian di mata hakim (Lando, 2002). Di samping itu, perbedaan paradigma pembuktian antara hukum pidana dan perdata juga menyebabkan penilaian hakim terhadap bukti komunikasi menjadi tidak selalu seragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku komunikasi (Army, 2020).

Penggunaan komunikasi sebagai alat bukti kejahatan juga menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi. Penyadapan, pemantauan, dan pengambilan data komunikasi elektronik yang tidak sesuai prosedur berpotensi melanggar hak privasi individu, bahkan jika tujuannya adalah untuk mengungkap kejahatan. Di Indonesia, ketentuan Pasal 26 UU ITE dan regulasi terkait perlindungan data pribadi menegaskan bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan atas dasar persetujuan, kecuali dalam batas-batas tertentu yang diatur undang-undang (Army, 2020).

Di tengah tuntutan efektivitas penegakan hukum, negara juga berkewajiban menjaga keseimbangan antara kepentingan publik (pemberantasan kejahatan) dan hak individu (privasi, hak pembelaan, dan fair trial). Pemanfaatan komunikasi elektronik dan digital sebagai alat bukti harus tetap tunduk pada prinsip *due process of law*, termasuk

hak terdakwa/para pihak untuk menguji bukti, menghadirkan ahli, dan meminta penjelasan teknis terkait otentifikasi bukti elektronik. Tanpa keseimbangan ini, pembuktian berbasis komunikasi digital berpotensi menjadi alat represif yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Sekarsari, 2018).

Kajian pustaka atas keabsahan, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hak dalam penggunaan komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital sebagai alat bukti menjadi sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan praktis yang muncul di lapangan. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap syarat formil dan materil bukti elektronik, sehingga diperlukan kerangka teoritis yang kuat untuk menyelaraskan praktik pembuktian dengan prinsip hukum yang berlaku (Hakim et al., 2018).

Selain itu, perkembangan regulasi seperti UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta standar internasional seperti ISO 27037-2012 tentang penanganan bukti elektronik, memberikan arah baru bagi penataan alat bukti komunikasi digital. Namun, implementasi norma-norma tersebut di persidangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait standar teknis otentifikasi, keterbatasan kapasitas hakim dan penegak hukum dalam memahami aspek teknis, serta belum adanya aturan rinci mengenai prosedur formil penggunaan bukti elektronik (Army, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, ruang lingkup kajian difokuskan pada komunikasi hukum pidana dan perdata sebagai bukti kejahatan, dengan menelaah bagaimana bentuk-bentuk komunikasi tersebut (lisan, tertulis, elektronik, dan digital) ditempatkan dalam sistem pembuktian, serta bagaimana keabsahan dan kekuatan pembuktiannya dinilai oleh hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti aspek perlindungan hak, terutama hak privasi, hak pembelaan, dan hak atas proses peradilan yang adil, dalam pemanfaatan komunikasi sebagai alat bukti.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka (studi kepustakaan) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal, dan lainnya), yang relevan dengan tema ruang lingkup komunikasi hukum pidana dan perdata sebagai bukti kejahatan, keabsahan, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hak dalam penggunaan komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital sebagai alat bukti (Patten, 2016). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk membangun kerangka teoritis yang koheren, mengidentifikasi celah regulasi, serta merumuskan rekomendasi pemikiran akademik yang dapat menjadi rujukan bagi peneliti, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Komunikasi sebagai Alat Bukti

Keabsahan komunikasi sebagai alat bukti pada dasarnya bergantung pada apakah bentuk komunikasi tersebut memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang diakui dalam hukum acara yang berlaku, baik pidana maupun perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, alat bukti sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa/para pihak, yang kemudian diperluas oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mencakup informasi dan dokumen elektronik (Amin, 2020).

Dalam konteks komunikasi lisan, keabsahan terletak pada kualitas keterangan saksi atau terdakwa yang disampaikan secara langsung di persidangan, termasuk rekaman percakapan yang dijadikan alat bantu. Rekaman suara, misalnya, baru dianggap sah apabila dapat dibuktikan keasliannya, tidak dimanipulasi, dan relevan dengan objek perkara, sehingga memenuhi syarat formil dan materil alat bukti (Fakhriah, 2023).

Komunikasi tertulis, baik berupa surat konvensional maupun catatan tertulis, pada prinsipnya diakui sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian tertentu tergantung pada sifatnya (otograf, akta otentik, atau surat di bawah tangan). Dalam hukum perdata, surat tertulis yang memenuhi syarat formil (misalnya ditandatangani, berisi identitas pihak, dan tanggal) cenderung memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibanding keterangan lisan semata (Amin, 2020).

Pengakuan keabsahan komunikasi elektronik dan digital sebagai alat bukti secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini membuka ruang bagi penggunaan chat, surel, log percakapan, dan rekaman digital sebagai alat bukti di persidangan (Ayu, 2025). Keabsahan bukti elektronik lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Kriteria ini menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai apakah komunikasi elektronik yang diajukan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Fakhriah, 2023).

Dalam praktiknya, kekuatan pembuktian komunikasi lisan dan tertulis sangat dipengaruhi oleh faktor otentifikasi dan konsistensi dengan alat bukti lain. Keterangan lisan yang tidak didukung surat atau bukti lain cenderung memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah, sementara surat tertulis yang otentik dapat menjadi bukti utama, terutama dalam perkara perdata (Shaputri & Mulyana, 2024). Untuk komunikasi elektronik, kekuatan pembuktian ditentukan oleh sejauh mana bukti tersebut telah melalui proses digital forensik, seperti verifikasi keaslian perangkat, pemeriksaan

integritas data, dan pemeriksaan log sistem. Studi kasus terhadap bukti chatting WhatsApp dalam perkara pidana perpajakan menunjukkan bahwa bukti elektronik yang telah diverifikasi secara forensik dapat menjadi alat bukti yang kuat, bahkan berperan sebagai unsur yang memberatkan atau meringankan hukuman (MARCHVIANTYO, 2018); (Ariana, 2022)

Namun, tanpa proses forensik yang memadai, bukti elektronik sering kali hanya dianggap sebagai bukti permulaan atau bukti tambahan yang perlu diperkuat dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau surat tertulis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 184 KUHP yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah untuk menjatuhkan pidana, sehingga bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain (Kalengkongan, 2017).

Dalam hukum perdata, kekuatan pembuktian komunikasi elektronik cenderung lebih fleksibel karena tidak ada batas minimal alat bukti, tetapi tetap harus memenuhi prinsip relevansi, otentifikasi, dan integritas data. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa hasil cetak foto, layanan pesan singkat (SMS), dan chatting dari aplikasi seperti WhatsApp dan Facebook dapat diterima sebagai bukti elektronik, asalkan informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya (Hartono & Yulianti, 2020). Kekuatan pembuktian komunikasi digital juga dipengaruhi oleh jenis sistem elektronik yang digunakan. Dokumen elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik yang memenuhi standar keamanan (misalnya menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi) memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi biasa yang tidak dilindungi oleh mekanisme keamanan tersebut (Tarigan et al., 2016); PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2012).

Selain itu, penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian komunikasi elektronik sangat dipengaruhi oleh konteks perkara dan kebiasaan penggunaan teknologi oleh masyarakat. Dalam perkara pidana, hakim cenderung lebih ketat dalam menilai otentifikasi dan integritas bukti, sementara dalam perkara perdata hakim lebih memperhatikan relevansi dan kemungkinan besar (*preponderance of evidence*) yang ditimbulkan oleh komunikasi tersebut (Hartono & Yulianti, 2020).

Tantangan utama dalam keabsahan dan kekuatan pembuktian komunikasi digital adalah belum adanya aturan rinci mengenai prosedur formil pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian bukti elektronik di persidangan. Meskipun Pasal 6 UU ITE memberikan kerangka umum, praktik di lapangan masih bergantung pada penafsiran hakim dan kapasitas teknis tim digital forensik (Ayu, 2025). Ketidakjelasan prosedur tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika pihak-pihak berbeda dalam menilai apakah suatu komunikasi elektronik telah memenuhi syarat keabsahan dan kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan standar teknis yang lebih baku, seperti pedoman digital forensik dan protokol penyimpanan bukti

elektronik, agar hakim dapat menilai bukti komunikasi secara konsisten dan objektif (Herlambang et al., 2024).

Secara keseluruhan, keabsahan dan kekuatan pembuktian komunikasi sebagai alat bukti dalam hukum pidana dan perdata menunjukkan arah yang semakin inklusif terhadap bentuk komunikasi elektronik dan digital, namun tetap harus seimbang dengan prinsip kehati-hatian, otentifikasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa keseimbangan ini, penggunaan komunikasi sebagai alat bukti berpotensi menjadi alat represif yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Perlindungan Hak dalam Pemanfaatan Komunikasi sebagai Bukti Kejahatan

Pemanfaatan komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital sebagai alat bukti kejahatan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi. Dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional, privasi komunikasi diakui sebagai bagian dari hak privasi yang harus dilindungi, sehingga setiap intersepsi, penyadapan, atau pengambilan data komunikasi harus memenuhi syarat hukum yang ketat (Wijayanti et al., 2025).

Di Indonesia, perlindungan hak privasi komunikasi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menegaskan larangan penyadapan dan intersepsi komunikasi elektronik yang tidak bersifat publik tanpa izin yang sah. Pasal-pasal terkait dalam UU ITE menempatkan kerahasiaan komunikasi elektronik sebagai hak yang dilindungi, sehingga setiap tindakan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, atau mencatat transmisi informasi elektronik tanpa izin berpotensi menjadi pelanggaran pidana (Herlambang et al., 2024).

Penggunaan komunikasi sebagai bukti kejahatan juga harus memperhatikan prinsip *due process of law* dan *fair trial*, yaitu hak setiap orang untuk diperlakukan secara adil dalam proses peradilan. Dalam konteks bukti elektronik, hal ini berarti terdakwa atau para pihak berhak mengetahui asal-usul bukti, menguji keaslian dan integritasnya, serta menghadirkan ahli untuk membantah atau menjelaskan aspek teknis dari komunikasi digital yang diajukan (Andini et al., 2024). Perlindungan hak pembelaan menjadi semakin penting ketika bukti kejahatan berbasis komunikasi elektronik bersifat teknis dan kompleks, sehingga tidak mudah dipahami oleh terdakwa atau kuasa hukum. Tanpa akses yang memadai terhadap informasi teknis dan kesempatan menghadirkan ahli digital forensik, hak pembelaan dapat terkikis, meskipun secara formal proses peradilan tampak sah (Andini et al., 2024); (Sudarmo et al., 2021).

Pemanfaatan data pribadi dalam bentuk komunikasi elektronik sebagai alat bukti juga menuntut perlindungan khusus terhadap hak atas data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa penggunaan data pribadi

harus dilakukan atas dasar persetujuan, kecuali dalam batas-batas yang diatur undang-undang, sehingga bukti elektronik yang diperoleh melalui peretasan, penyadapan ilegal, atau pengambilan data tanpa izin dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan (Putri & Putra, 2024).

Dalam praktik, pengadilan telah menolak beberapa bukti elektronik karena diperoleh dengan cara yang tidak sah, misalnya penyadapan tanpa izin pengadilan atau pengambilan data pribadi dari perangkat pihak lain tanpa persetujuan. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan bukti tidak hanya dilihat dari bentuknya, tetapi juga dari cara perolehannya, sehingga perlindungan hak menjadi faktor penentu dalam penerimaan bukti komunikasi (Rahmawati & Taufiqoh, 2024).

Perlindungan hak juga mencakup hak atas kepastian hukum dan larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara sewenang-wenang. Ketika komunikasi pribadi dijadikan alat bukti tanpa batas yang jelas, hal ini dapat menimbulkan ketakutan masyarakat untuk berkomunikasi secara bebas, sehingga berdampak pada kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oleh karena itu, negara wajib menetapkan batas-batas hukum yang tegas mengenai kapan dan bagaimana komunikasi dapat digunakan sebagai bukti kejahatan (Putri & Putra, 2024).

Di sisi lain, kepentingan publik dalam pemberantasan kejahatan, terutama kejahatan siber dan kejahatan transnasional, juga harus diperhitungkan. Penyadapan dan pemantauan komunikasi elektronik dapat dibenarkan dalam batas-batas tertentu, misalnya dengan izin pengadilan, untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang serius. Namun, kewenangan ini harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan (Rahmawati & Taufiqoh, 2024).

Perlindungan hak dalam pemanfaatan komunikasi sebagai bukti kejahatan juga mencakup hak atas penghapusan jejak digital (*right to be forgotten*) yang diakomodasi secara normatif dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE. Hak ini memungkinkan setiap orang mengajukan penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan atau telah usang berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga mencegah penggunaan komunikasi lama yang tidak lagi memiliki relevansi sebagai alat bukti yang merugikan (Tarigan et al., 2016). Selain itu, perlindungan hak pihak ketiga dalam perkara perdata juga menjadi penting ketika komunikasi yang melibatkan pihak ketiga dijadikan sebagai bukti. Misalnya, percakapan antara dua pihak yang melibatkan nama atau data pihak ketiga dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan reputasi. Dalam konteks ini, pengadilan perlu menyeimbangkan kepentingan pembuktian dengan hak pihak ketiga untuk tidak terlibat dalam sengketa yang bukan menjadi tanggung jawab mereka (Tarigan et al., 2016).

Perlindungan hak dalam pemanfaatan komunikasi sebagai bukti kejahatan juga menuntut adanya standar teknis dan prosedural yang jelas, seperti pedoman digital forensik dan protokol penyimpanan bukti elektronik. Standar ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas bukti, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses

pengumpulan dan penyimpanan data komunikasi tidak melanggar hak privasi dan hak pembelaan (Rahmawati & Taufiqoh, 2024).

Ketidakjelasan standar teknis dan prosedural dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama ketika pihak-pihak berbeda dalam menilai apakah suatu komunikasi elektronik telah memenuhi syarat perlindungan hak. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang lebih baku, termasuk pedoman internal pengadilan dan lembaga penegak hukum, untuk menjamin bahwa penggunaan komunikasi sebagai bukti kejahatan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Hakim et al., 2018).

Secara keseluruhan, perlindungan hak dalam pemanfaatan komunikasi sebagai bukti kejahatan menunjukkan bahwa pembuktian berbasis komunikasi digital harus seimbang antara kepentingan publik dan hak individu. Negara wajib menjamin bahwa penggunaan komunikasi sebagai alat bukti tidak merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sekaligus menjaga kebebasan berkomunikasi dan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental.

Kesimpulan

Ruang lingkup komunikasi hukum pidana dan perdata sebagai bukti kejahatan telah berkembang sejalan dengan transformasi teknologi komunikasi dari bentuk lisan dan tertulis menuju komunikasi elektronik dan digital. Dalam kedua sistem hukum tersebut, komunikasi—baik berupa percakapan lisan, surat tertulis, chat, surel, rekaman suara, maupun log digital—dapat berperan sebagai alat bukti, selama memenuhi syarat keabsahan menurut hukum acara yang berlaku. Dalam hukum pidana, pembuktian menekankan kebenaran materiil dan ketergantungan pada minimal dua alat bukti sah, sementara dalam hukum perdata keabsahan komunikasi lebih fleksibel dengan fokus pada relevansi dan kemungkinan besar (*preponderance of evidence*).

Keabsahan dan kekuatan pembuktian komunikasi sebagai alat bukti ditentukan oleh faktor otentifikasi, integritas data, dan cara perolehannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah, asalkan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktik, bukti elektronik yang tidak melalui proses digital forensik yang memadai sering kali hanya dianggap sebagai bukti tambahan atau bukti permulaan, sehingga perlu diperkuat dengan alat bukti lain untuk memenuhi standar pembuktian yang lebih tinggi, terutama dalam perkara pidana.

Di sisi lain, pemanfaatan komunikasi sebagai bukti kejahatan harus seimbang dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kebebasan berkomunikasi, dan hak pembelaan. Penyadapan, pemantauan, atau pengambilan data komunikasi elektronik tanpa izin yang sah berpotensi melanggar hak privasi dan dapat menyebabkan penolakan bukti oleh pengadilan. Oleh karena itu, pembuktian berbasis

komunikasi digital perlu diatur dalam kerangka regulasi yang jelas, termasuk standar teknis digital forensik dan mekanisme pengawasan, agar tetap menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

References

- Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Deepublish.
- Andini, R. T., Ainiyah, L., & Setiyadi, B. (2024). *Tantangan dan Etika Komunikasi Humas dalam Era Digital | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <http://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4508>
- Ariana, I. N. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016. *UNES Law Review*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277>
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Ayu, R. O. (2025). Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 732–739. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>
- Demougin, D., & Fluët, C. (2006). Preponderance of evidence. *European Economic Review*, 50(4), 963–976. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2004.11.002>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fakhriah, E. L. (2023). *BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA*. Penerbit Alumni.
- Hakim, L., Kusumasari, T. F., & Lubis, M. (2018). Text Mining of UU-ITE Implementation in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1007(1), 012038. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1007/1/012038>
- Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281–302. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 61–81. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v%25vi%25i.20474>
- Irsan, K. & Armansyah. (2019). *Panduan memahami hukum pembuktian dalam hukum perdata dan hukum pidana*. Gramata Publishing.
- Kalengkongan, S. B. (2017). Kajian Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 6(2), 149136.
- Lando, H. (2002). When is the Preponderance of the Evidence Standard Optimal? *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, 27(4), 602–608. <https://doi.org/10.1111/1468-0440.00195>
- MARCHVIANTYO, A. (2018). KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE ONLINE [S1, UAJY]. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/16419/>
- Parker, T. F. I. (2011). A Preponderance of Evidence Is Sufficient. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 6(11), 2561. <https://doi.org/10.2215/CJN.09440911>

- Patten, M. L. (2016). *Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials* (9th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315266312>
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 3(1), 4–4. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4>
- Putri, T. S., & Putra, M. R. S. (2024). Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Peran Manajemen Risiko Hukum bagi Prosesor Data Pribadi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/730>
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). REGULASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT (STUDI KASUS: UU ITE PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>
- Rahmawati, D., & Taufiqoh, K. A. (2024). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 150–160.
- Sekarsari, R. M. (2018). *Legalitas Alat bukti Elektronik hasil Penyadapan dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum* [PhD Thesis]. Universitas Airlangga.
- Shaputri, S. N. Y., & Mulyana, Y. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *UNES Law Review*, 6(4), 12349–12360. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2244>
- Sudarmo, S., Arifin, A., Pattiasina, P. J., Wirawan, V., & Aslan, A. (2021). The future of instruction media in Indonesian education: Systematic review. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 1302–1311.
- Tarigan, M. I., Runtung, R., Ginting, B., & Harianto, D. (2016). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia. *USU Law Journal*, 4(1), 127–138.
- Wijayanti, N. K. S., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2025). Keabsahan Alat Bukti Chatting Melalui Media Sosial Dalam Proses Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinahan. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(1), 83–88. <https://doi.org/10.22225/jah.7.1.2025.83-88>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.